



**P U T U S A N**

Nomor :10/Pdt.G/2015/PN.Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

**JOHAN JULIUS TUY,**

Pekerjaan Tani, beralamat di RT 13 / RW 07  
Dsn. IV, Ds Lifuleo, Kec.Kupang Barat Kab.  
Kupang,dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada**ALEXANDER FRANS,S.H dan**  
**JOKSAN A.D.B ABRAHAM NAU,** Advokat  
pada **ALF LAW OFFICE** yang beralamat di  
Jalan Kecapi No. 33 Nunbaundelha Kota  
Kupang, berdasarkan Surat Kuasa  
KhususNomor: 02/AF-HWI/I/2015 tanggal 5  
Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat;-**

**MELAWAN :**

1. Folkes Sepe, Umur 66 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale  
Desa Lifuleo, RT.11 / RW.05 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat I** ;-----
2. Stefanus Nalenan, Umur - Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di  
Tuadale, Desa Lifuleo, RT.11 / RW.05 Kecamatan Kupang Barat,  
Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat II** ; -----
3. Deungenes Ngili, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale  
Desa Lifuleo, RT.05 / RW.03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat III** ;-----
4. Filmon Tuy, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale  
Desa Lifuleo RT.06 / RW.03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten  
Kupang selanjutnya disebut **Tergugat IV** ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.10/Pdt. G/2015/PN.Ola  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

5. Saul Tuy, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo, RT.06 / RW.03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat V** ; -----
  6. Esron Sepe, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo, RT.10 / RW.05 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat VI** ; -----
  7. Yanes Sopa, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo, RT.06 / RW.03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut **Tergugat VII** ; -----
  8. Anus Letpah, Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale, RT.09 / RW.04 DSesa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII** ; -----
  9. Jefta Fatu, Umur - Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale, Desa Lifuleo, RT.06 / RW.03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX** ; -----
  - 10 Hermanus Salean, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale, Desa Lifuleo, RT.10 / RW.05 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X** ; ---
  - 11 Daniel Jefrison Letfa, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale, Desa Lifuleo, RT.09 / RW.04 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI** ; ---
  - 12 Tomas Bolau, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Tuadale Desa Lifuleo, RT.10 / RW.05 Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, untuk selanjutnya disebut **Tergugat XII** ; -----
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Frans Ridolf Modok, LLB.MBL.Ph.D**, Advokat pada **LAW OFFICE Frans R.Modok, LLB.MBL.Ph.D & Associates** yang beralamat di Jl.Keuangan Negara II No.10 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/Pdt/SKK/FRM&A/IV/2015 tanggal 23 April 2015 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pihak  
berperkara; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak  
yang berperkara di persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12  
Februari2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Oelamasi pada tanggal 24 Februari 2015 dengan Register Nomor :  
10/Pdt.G/2015/PN.Olm telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah adat di Tuadale, Desa Lifuleo,  
Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
2. Bahwa tanah tersebut adalah merupakan hasil usaha pertanian lahan  
kering dari kakek Penggugat yang bernama David Tuy ; -----
3. Bahwa pada saat berlakunya Perpu No : 56 / 1960 tentang penetapan  
luas tanah pertanian, yang mewajibkan seluruh pemilik tanah pertanian  
yang melebihi 20 HA untuk melaporkan kepada Agraria Kabupaten  
maka pada Tahun 1966 kakek Penggugat telah melaporkan tanah  
kelebihan maximum tersebut pada Agraria Kabupaten Kupang, melalui  
Kecamatan Kupang Barat, dan berdasarkan laporan tersebut maka  
Agraria Kabupaten Kupang telah membentuk panitia untuk melakukan  
pemeriksaan atas tanah kelebihan tersebut dan telah dibuatkan berita  
acara pemeriksaan pada Tahun 1968. Termasuk gambar situasi dan  
luas tanah kelebihan tersebut ; -----
4. Bahwa pada Tahun 1982 maka Agraria Kabupaten Kupang / sekarang  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang kembali mengeluarkan  
surat tentang para pemilik tanah kelebihan yang sudah dilaporkan



sesuai pasal 3 UU No 56 PRP /1960 khusus Kecamatan Kupang Barat  
maka tercatat nama David Tuy di Tuadale Kupang Barat memiliki tanah  
kelebihan maximum seluas 123 HA ; -----

5. Bahwa tanah - tanah tersebut diwariskan kepada orang tua Penggugat dan dikelola dan diusahakan secara terus menerus sampai pada Penggugat ;-----
6. Bahwa pada sekitar tahun 1999 sampai maka para Tergugat dan masyarakat lainnya (akan digugat tersendiri) meminta kepada Penggugat untuk diberikan tanah untuk dibuatkan rumah tempat tinggal mereka, karena ada sebagian sudah menempati tanah dan membayar sewa tanah kepada orang tua Penggugat ; -----
7. Bahwa berdasarkan permintaan para tergugat tersebut maka terjadilah perundingan dan kesepakatan lisan antara Penggugat dan para Tergugat sebagai syarat untuk diberikan hibah diantaranya : -----
  - a. Penggugat bersedia menghibahkan tanah kepada para Tergugat, dan para Tergugat wajib menjaga ketertiban dan kedamaian di Tuadale ; -----
  - b. Para Tergugat dapat mengurus hak milik atas tanah yang dihibahkan, dan para Tergugat tidak boleh melakukan kegiatan lain diatas tanah yang bukan hak mereka kecuali mendapat ijin dari Penggugat ; -----
8. Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut maka pada bulan November tahun 1999 Penggugat menghibahkan tanah kepada Tergugat I, II, III,IV, V, VI, VII dan VIII ; -----
9. Bahwa ternyata setelah para Tergugat menerima hibah dari Penggugat dan telah diproses untuk mendapatkan bukti kepemilikan / sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, maka para Tergugat mengingkari kesepakatan lisan dengan Penggugat, dimana para Tergugat bersama - sama dengan warga Tuadale lainnya (penerima hibah yang akan digugat tersendiri) mulai melakukan



kegiatan merampas tanah tanah penggugat melakukan Pengukuran atas tanah Penggugat untuk dibagi - bagi antara mereka padahal sebahagian tanah tersebut sudah bersertifikat, dimana perbuatan para Tergugat tersebut dengan ancaman dan bentuk kekerasan yaitu menghancurkan berbagai tanaman milik Penggugat ; -----

10. Bahwa tanah yang dihibahkan kepada para Tergugat masing - masing dengan laus dan batas - batasnya yang akan diuraikan dibawah ini dan disebut sebagai tanah hibah / sengketa yang hendak ditarik kembali yaitu : -----

A. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I Folkes Sepe berdasarkan surat hibah tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui kepala desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 1850 M2 atau 37 x50 M dengan batas - batasnya : -----

- Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ---
- Selatan berbatasan dengan Jln Raya. -----
- Timur berbatasan dengan Marten Sepe / hibah dari Penggugat. -----
- Barat berbatasan dengan Baltasar Lolu / hibah Penggugat. --

B. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat II Stefanus Nalenan berdasarkan surat hibah tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui kepala desa lifuleo dengan luas lebih kurang 1500 M2 atau 30x50 M dengan batas - batasnya : -----

- Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ----
- Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ---
- Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy Penggugat. -----
- Barat berbatasan dengan Jln Raya. -----

C. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat III Deungenes Ngili berdasarkan surat hibah tanggal 30 Maret 2001 dihadapan saksi dan mengetahui kepala desa lifuleo dengan luas lebih kurang 1431 M2 atau 53 x 27 M dengan batas - batasnya : -----



- Utara berbatasan dengan Usias Tuy / hibah dari Penggugat. -
- Selatan berbatasan dengan Aser Tuy / hibah dari Penggugat.
- Timur berbatasan dengan Jln Raya. -----
- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. -----

D. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat Filmon Tuy berdasarkan surat hibah tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 920 M2 atau 40 x 23 M dengan batas - batas : -----

- Utara berbatasan dengan Saul Tuy / hibah dari Penggugat. --
- Selatan berbatasan dengan Jln. Raya. -----
- Timur berbatasan dengan Frans Leneng / hibah dari Penggugat. -----
- Barat berbatasan dengan Jln Raya. -----

E. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat V Saul Tuy pada tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui kepala desa lifuleo dengan luas lebih kurang 814 M2 atau 37x22 M dengan batas - batas : -----

- Utara berbatasan dengan Yeskial Tinin. -----
- Selatan berbatasan dengan Filmonl Tuy / hibah dari Penggugat. -----
- Timur berbatasan dengan Oria Leneng / hibah dari Penggugat. -----
- Barat berbatasan dengan Jln. Raya. -----

F. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat VI Esron Sepe berdasarkan surat hibah tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui kepala desa lifuleo dengan luas lebih kurang 1500 M2 atau 30x50M dengan batas - batasnya : -----

- Utara berbatasan dengan Hopnin Sepe / hibah dari Penggugat. -----
- Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat.





- Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy/ Penggugat. ----
- Barat berbatasan dengan Jln. Raya. -----
- G. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat VII Yanes Sopa berdasarkan surat hibah tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui Kepala desa lifuleo dengan luas lebih kurang 1700 M2 atau 50 x 34 M dengan batas - batasnya : -----
- Utara berbatasan dengan Jln. Raya. -----
- Selatan berbatasan dengan Pelipus Sopa hibah dari Penggugat. -----
- Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ----
- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ----
- H. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat VIII Anus Letfah berdasarkan surat hibah tanggal 30 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui kepada desa lifuleo dengan luas lebih kurang 1500 M2 atau 50 x 30 M dengan batas - batasnya : -----
- Utara berbatasan dengan Faredik IU. -----
- Selatan berbatasan dengan Musa Daton yang dibeli dari Penggugat. -----
- Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy Penggugat. -----
- Barat berbatasan dengan Jln. Raya. -----
- I. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat IX Jefta Fatu berdasarkan surat hibah tanggal 29 November 1999 dihadapan saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 1500 M2 atau 30 x 50 M dengan batas - batasnya : -----
- Utara berbatasan dengan Frid IU yang diperoleh dari Penggugat. -----
- Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ---
- Timur berbatasan dengan Jln. Raya. -----



- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. -----

J. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat X Hermanus Salean berdasarkan surat hibah tanggal 30 Maret 2001 dihadapan saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 2000 M2 atau 40x 50 M dengan batas - batasnya : -----

- Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy /Penggugat. -----
- Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ---
- Timur berbatasan dengan Jln. Raya. -----
- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy. -----

K. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat XI Daniel Jefrison Letfa berdasarkan surat hibah tanggal 30 Maret 2001 dihadapan saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 1500 M2 atau 30 x 50 M dengan batas - batasnya : -----

- Utara berbatasan dengan Marten Lona yang diperoleh dari Penggugat. -----
- Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. ---
- Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. -----
- Barat berbatasan dengan Jln. Raya. -----

L. Tanah yang dihibahkan kepada Tergugat XII Tomas Bolau berdasarkan surat hibah tanggal 30 Maret 2001 dihadapan saksi dan mengetahui Kepala Desa Lifuleo dengan luas lebih kurang 2.350 M2 atau 47 x 50 M dengan batas - batas : -----

- Utara berbatasan dengan Justus Sepa yang diperoleh dari Penggugat. -----
- Selatan berbatasan dengan Hesron Sepa yang diperoleh dari Penggugat. -----
- Timur berbatasan dengan Jln. Raya. -----
- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy / Penggugat. -----





11. Bahwa tanah bidang A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L dengan luas dan batas diuraikan diatas untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa. ----
12. Bahwa setelah para Tergugat menerima hibah dari Penggugat dan tanah sengketa tersebut telah diukur dan sebahagian telah mendapatkan sertifikat hak milik atas nama para Tergugat, seharusnya para Tergugat tetap mentaati persyaratan untuk hidup damai dan rukun saling hormati dan menghargai hak masing - masing. -----  
Bahwa para Tergugat telah mempropokasi masyarakat untuk merampas dan mengukur tanah milik Penggugat untuk dibagi - bagi dengan ancaman kekerasan dan sangat mengancam keselamatan Penggugat dan keluarga Penggugat. -----  
Bahwa perbuatan para Tergugat ini puncaknya pada tanggal 7 November 2014 para Tergugat menghimpun masyarakat untuk mengukur tanah Penggugat dengan cara berpesta sambil teriak - teriak memaki Penggugat dan keluarga Penggugat mengancam untuk membunuh, merusak tanaman Penggugat. -----
13. Bahwa perbuatan para Tergugat yang tidak mentaati persyaratan lisan untuk mendapatkan hibah tanah dari Penggugat juga para Tergugat selalu melakukan hal hal yang dapat dikategorikan melanggar hukum dan merupakan kejahatan, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut maka menjadi alasan untuk Penggugat menarik kembali hibah tanah tanah sengketa kepada mereka dan mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan aman. -----
14. Bahwa berdasarkan hal - hal terurai diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi untuk berkenan memanggil dan hadirkan para pihak didalam Persidangan selanjutnya mengadili dan memutuskan bahwa : -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat segenapnya. -----



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pendaftaran tanah kelebihan maximum oleh David Tuy kakek Penggugat pada tahun 1966 adalah sah karena sesuai Perintah UU No : 56/PRP/1960. -----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa pendaftaran tanah kelebihan maximum dan segala produk ikutannya adalah sah menurut hukum ; -----
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan para Tergugat mengukur dan merampas serta membagi - bagi tanah Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik maupun yang belum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat penghibahan dan juga merupakan kejahatan. ----
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa karena para Tergugat sudah tidak memenuhi syarat penghibahan dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat maka hibah tanah Kepada para Tergugat di tarik kembali dan dibatalkan. -----
6. Menyatakan sebagai Hukum karena hibah ditarik kembali, maka para Tergugat harus mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman serta bebas dari segala beban termasuk beban Hipotik. -----
7. Menyatakan sebagai hukum menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan. -----
8. Menyatakan sebagai Hukum, menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----
9. Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil - adilnya (EX AUQUO ET BONO). -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah datang di persidangan yaitu Penggugat hadir



Kuasanya **ALEXANDER FRANS,S.H dan JOKSAN A.D.B ABRAHAM NAU**

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/AF-HWII/2015 tanggal 5 Maret 2015

dan Tergugat I s/d Tergugat XII hadir Kuasanya **Frans Ridolf Modok,**

**LLB.MBL.Ph.D** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008

/Pdt/SKK/FRM&A/IV /2015 tanggal 23 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Mediasi yang dilakukan, antara Penggugat dengan para Tergugat, tidak berhasil / gagal mendapatkan kesepakatan sesuai dengan Pernyataan Kegagalan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator tertanggal 13 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Hakim Mediator; -----

Menimbang, bahwa sekalipun gagal bermediasi, Hakim Ketua Majelis memberitahukan bahwa perdamaian tetap dimungkinkan untuk diupayakan para pihak sampai belum adanya Putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan untuk pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan melakukan perbaikan Gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut diatas, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII telah mengajukan Jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2015, dengan dalil sebagai berikut : -----

Ad.1. Eksepsi.

1. Tergugat V namanya salah, yang benar adalah Esaul Tuy ; -----
2. Tergugat VI namanya salah, yang benar adalah Esrom Sepe ; -----
3. Tergugat VIII namanya salah, yang benar adalah Julianus Lefta ; -----
4. Tergugat IX namanya salah, yang benar adalah Yefta Fredik Fatu ; ----
5. Tergugat I batas-batas yang benar adalah : -----

Utara : dengan Oskar Lolu. -----

Selatan : dengan Jalan Raya. -----

Timur : dengan Marten Sepe. -----



- Barat : dengan Agustinus Lolu. -----
6. Tergugat III batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Usias Tuy. -----
- Selatan : dengan Aser Tuy. -----
- Timur : dengan Jalan. -----
- Barat : dengan Johan J. TUY. -----
7. Tergugat IV batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Esaul Tuy. -----
- Selatan : dengan Jalan Raya. -----
- Timur : dengan Uria Leneng. -----
- Barat : dengan Jalan. -----
8. Tergugat V batas – batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Yeskiel Thin. -----
- Selatan : dengan Filmon Tuy. -----
- Timur : dengan Yeskiel Thin. -----
- Barat : dengan Jalan. -----
9. Tergugat VI batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Thomas Bolau. -----
- Selatan : dengan Hofui Sepe. -----
- Timur : dengan Jalan. -----
- Barat : dengan A. Eluama. -----
10. Tergugat VII batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Jalan. -----
- Selatan : dengan Felipus Sop. -----
- Timur : dengan Stefri Tuy. -----
- Barat : dengan Yeremia Fatu. -----
11. Tergugat VIII batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Fredik Lu. -----
- Selatan : dengan Musa Daton. -----
- Timur : dengan Petrus Lefta. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 10/Pdt. G/2015/PTN.Ola  
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

- Barat : dengan jalan. -----
12. Tergugat IX batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Ibrahim Fatu. -----
- Selatan : dengan Ibrahim Fatu. -----
- Timur : dengan Jalan. -----
- Barat : dengan Ibrahim Fatu. -----
- Tanah yang diberikan oleh Ibrahim Fatu pada tahun 2001 dengan ukuran 30 X 50 meter Tergugat IX. -----
13. Tergugat X batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Samuel Bongo. -----
- Selatan : dengan Junus Bongo. -----
- Timur : dengan Jalan. -----
- Barat : dengan Anika Nalenan. -----
14. Tergugat XI batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Marten Lona. -----
- Selatan : dengan Meki Mone. -----
- Timur : dengan Danau Tuadale. -----
- Barat : dengan Jalan. -----
15. Tergugat XII batas-batas yang benar adalah : -----
- Utara : dengan Justus Sepe. -----
- Selatan : dengan Hesron Sepe. -----
- Timur : dengan Jalan. -----
- Barat : dengan Abia Eluarna. -----
16. Bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas – batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, No. 149 K/Sip/1975 dengan susunan Majelis Hakim Agung : -----
- Ketua : BRM. Hanindyopoetra Sosroprnoto, S.H. -----
- Anggota : Palti Radja Siregar, S.H. -----
- Anggota : Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa karena Penggugat tidak ikut menggugat pemilik tanah daritergugat IX YeftaFredikFatuyaitu Ibrahim Fatu, maka surat gugatan penggugat dapatdikategorikan sebagai gugatan kurang pihak. -----

18. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak karena tidak turut menggugat Badan Pertanahan Nasional Kab.Kupang sebagailembga resmi yang telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas namaTergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII maka jelas gugatan Penggugat adalahgugatan kurang pihak oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatugugatan sebab Badan Pertanahan Nasional Kab.Kupang tidak diikutsertakansebagai pihak dalam perkara ini. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili perkara ini agarmemutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.-

#### DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII untuk segenapnya;-----
- 2) Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kurangpihak/gugatan penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----  
AtauNO.

#### Ad.2. Jawaban Atas PokokPerkara

1. Bahwa segala sesuatu yang sudah terurai dalam Eksepsi dianggap telah termasukdalam Jawaban Pokok Perkara. -----
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat hal.2 angka 4 mengakui dan membenarkanbahwa obyek sengketa padatahun 1960 tercatat atas nama David Tuy, dimanadalam pengakuan Alm.David Tuy pada tanggal 06 September 1966 pada saatmelaporkan tanah miliknya kepada Panitia Land Reform Kec.Kupang Baratmengikutsertakan 4 orang anak yang terdiri dari : -----





- 1) Markus Tuy ( 29 Tahun).
- 2) Christina TUY (27 Tahun).
- 3) Elisabeth TUY (26 Tahun).
- 4) Abraham TuY (20 Tahun).

Dimana 2 orang ahliwaris tersebut masih hidup yaitu Christina Tuy dan ElisabethTuy, sedangkan Penggugat adalah ahliwaris pengganti dari Alm. Markus Tuy.Demikian juga masih ada ahliwaris pengganti dari Alm.Abraham Tuy yang tidakdilibatkan atau tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat, maka gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahliwaris turutsebagai pihak dalam perkara ini, bahwa ahliwaris lainnya dari Alm.David Tuytidak turut sebagai pihak dalam perkara perdata ini telah bertentangan dengan"tertib hukum acara perdata" sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

- No.2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 Jo Putusan Mahkamah Agung RI. -----
- No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 JoPutusan Mahkarnah Agung RI. -----
- No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. -----
- No.437 K/Sip/1973 tanggal 09 Desember 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. -----
- No.216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret1975 dinyatakan tidak dapat diterima atauNO karena Tergugat tidak lengkap. -----

3. Bahwa pada gugatan hal.2 angka 5 mendalilkan tanah- tanah tersebut diwariskankepada orangtua penggugat maka timbul pertanyaan apakah diwariskan dalambentuk apa, dalam akta notaris nomorberapa, tanggal dan tahun berapa. -----
4. Bahwa pada gugatan hal.2 angka 6 mendalilkan sekitartahun 1999, para Tergugatdan masyarakat lain meminta tanah kepada Penggugat



untuk dibuatkan rumahtempat tinggal mereka, dalil ini kami tolak dengan alasan: -----

- a. Penggugat tidak menjelaskan secara rinci apakah permintaan dalam bentuk tertulis atau lisan. -----
- b. Masih pada point ini, penggugat mendalilkan bahwa sebagian sudah menempati rumah, dalil ini tidak masuk akal orang sehat bagaimanapun orang sudah menempati rumah baru memintaijin. -  
-----

5. Bahwa pada gugatan hal.2 angka 7 mendalilkan terjadi perundingan dan kesepakatan lisan dimana tempat dan waktu perundingan dan kesepakatan terjadi, apakah dihadiri oleh Pemerintah. -----
6. Bahwa pada gugatan hal.3 angka 8, mendalilkan seolah-olah adanya kesepakatan dan pada bulan Nopember 1999, Penggugat menyerahkan tanah kepada Tergugat I - VIII, maka timbul pertanyaan dalam surat gugatan penggugat hal.2 angka 6 dan meminta tanah kepada Penggugat dan dapat mengurus hak milik atas tanah yang dihibahkan, tetapi pada angka 8 penggugat mengakui pada bulan Nopember 1999 menyerahkan tanah hanya kepada Tergugat I - VIII. --
7. Bahwa pada gugatan hal.3 angka 10 huruf a sampai I, kembali mendalilkan memberi hibah kepada 12 orang Tergugat, disini letak kontradiksi dalil gugatan Penggugat pada hal.3 angka E dengan hal.3 angka 10 huruf a sampai I dan hal 5. -----
8. Bahwa pada gugatan hal.5 angka 12, penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat telah memprofokasi masyarakat untuk merampas tanah-tanah milik penggugat, penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanah, batas-batas tanah yang dirampas pada tanggal 07 Nopember 2014. Demikian juga masih pada point ini penggugat mendalilkan bahwa sambil berteriak-teriak memaki penggugat dan keluarga penggugat, mengancam untuk membunuh, merusak tanaman-tanaman penggugat. Disini penggugat tidak menjelaskan siapa dari para Tergugat



yang mengancam untuk membunuh dan merusak tanaman –tanaman Penggugat maka timbul pertanyaan mengapa Penggugat tidak melaporkan hal-hal ini kepada pihak Kepolisian untuk memproses para Tergugat. Penggugat juga tidak menjelaskan para Tergugat merusak tanaman-tanaman apa saja. -----

9. Bahwa pada gugatan hal.5 angka 13 penggugat mendalilkan seolah-olah paraTergugat tidak mentaati persyaratan lisan maka timbul pertanyaan apa isi persyaratan lisan tersebut dan masih pada poin ini Penggugat mendalilkan seolah - olahmelakukan hal-hal yang dikategorikan melanggar hukum dan merupakankejahatan, maka timbul pertanyaan perbuatan melanggar hukum apa dan kejahatanapa yang dilakukan oleh para Tergugat. -----

10. Dalil - dalil Pengugat tersebut merupakan rekayasa Penggugat dengan berkedok hibah apabila meneliti tanda tangan Mantan Kepala Desa LifuleoSwingli Lay, maka tandatangan tersebut berbeda dengan aslinya. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka kami mohon kepadaMajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan perkaraini dengan amar putusan sebagai berikut : ---

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, I, II ,III ,IV ,V ,VI ,VII ,VIII ,IX ,X ,XI dan XII untuk segenapnya.-----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kurangpihak/gugatan Penggugat tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima atauNO. -----

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TergugatI, II, III, IV, V, VI,VII,VIII, IX,X, XI dan XII untuk segenapnya. -----
2. Menolak gugatanPenggugat untuk seluruhnya. -----



3. Menyatakan hukum sertifikat hak milik atas nama Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI dan XII adalah sah menurut hukum. -----

4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara baik pada Eksepsi maupun pokokperkara sesuai hukum. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 07 Mei 2015 sedangkan Kuasa Tergugat Is/d Tergugat XII mengajukan dupliknya tertanggal 13 Mei 2015 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----

1. Foto copy surat keterangan hibah An. Jefta fatu tanggal 29 November 1999 **Bukti P-1**; -----
2. Foto copy surat keterangan hibah An. Filmon Tuy tanggal 29 November 1999 **Bukti P-2**; -----
3. Foto copy surat keterangan hibah An. Stefanus Nalen tanggal 29 November 1999 **Bukti P-3** ; -----
4. Foto copy surat keterangan hibah An. Esrom Sepe tanggal 29 November 1999 **Bukti P-4**; -----
5. Foto copy surat keterangan hibah An. Folkes Sepe tanggal 29 November 1999 **Bukti P- 5** ; -----
6. Foto copy surat keterangan hibah An. Deungenes Ngili tanggal 29 Nopember 1999 **Bukti P-6**; -----
7. Foto copysurat keteranganhibah An. Saul Tuy tanggal 29 Nopember 1999 **Bukti P- 7** ; -----
8. Foto copysurat keterangan hibah An. Yanes Sopa tanggal 29 Nopember 1999 **Bukti P- 8** ; -----



9. Foto copy surat keterangan hibah An.Anus Lefta tanggal 30 Nopember 1999 **Bukti P- 9** ; -----
10. Foto copy surat keterangan hibah An. Tomas Bolau tanggal 30 Maret 2001 **Bukti P- 10** ; -----
11. Foto copy surat keterangan hibah An. Danial Jefrison Letfa tanggal 30 Maret 2001 **Bukti P- 11** ; -----
12. Foto copy surat keterangan hibah An. Hermanus Salean tanggal 30 Maret 2001 **Bukti P- 12** ; -----
13. Foto copy surat pernyataan An. Thomas Bolau, Marthen Lona, tanggal 21 November 2014 **Bukti P- 13** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya mengajukan saksi- saksi di persidangan sebanyak 4(empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

**1. SAKS DAVID OTNIEL IU ALIAS DAVID : -----**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat di Tuakdale Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa antara penggugat dengan para tergugat adalah tanah milik Johan Julius Tuy (penggugat) yang di dapat dari warisan dari keluarga TUY ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Johan Julius Tuy memiliki tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tinggal dekat tanah sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi ada 12 (dua belas) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa antara penggugat dengan para tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi ke-12 (kedua belas) Tergugat mendapatkan tanah sengketa dari penggugat Johan Julius Tuy yang dihibahkan kepada 12 (kedua belas) orang tersebut pada tahun 1999 ; -----



- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada saksi berukuran sebesar 50 x 30 M dan sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa karena ke -12 (kedua belas) orang tergugat minta kepada Penggugat (Johan Julius Tuy) untuk membuat rumah tinggal ; -----
- Bahwa Penggugat Johan Julius Tuy menghibahkan tanah kepada banyak orang dibuat secara tertulis termasuk kepada ke-12 (kedua belas) orang Tergugat ; -----
- Bahwa dalam surat hibah yang dibuat Penggugat Johan Julius Tuy tersebut menyebutkan luas dan batas-batas tanah yang dihibahkan ; -----
- Bahwa pembuatan sertifikat tahun 2001 melalui program pemerintah yaitu prona para Tergugat meminta untuk dibuatkan sertifikat tanah kepada Penggugat ; -----
- Bahwa pengukuran tanah yang dihibahkan oleh Penggugat Johan Julius Tuy kepada ke-12 (kedua belas) orang Tergugat atas persetujuan Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa Penggugat mengatakan secara lisan kepada semua orang yang mendapat hibah termasuk ke-12 (kedua belas) orang Tergugat tanah yang dihibahkan tidak boleh dijual ataupun mengukur tanah milik Penggugat kalau didapati dijual ataupun mengukur tanah milik Penggugat, maka tanah hibah tersebut diambil kembali oleh Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa Penggugat Johan Julius Tuy mengatakan tanah hibah tersebut tidak boleh dijual ataupun mengukur tanah milik Penggugat pada saat Penggugat Johan Julius Tuy berada di rumah Kepala Desa Lifuleo dan membagi-bagikan sertifikat tanah hibah tersebut ;
- Bahwa sekitar kurang lebih  $\pm$  100 (seratus) orang yang mendapatkan tanah dari Penggugat Johan Julius Tuy karena Penggugat adalah tuan tanah di Desa Lifuleo ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak kenal orang tua dari Penggugat Johan Julius Tuy karena saat orang tua Penggugat masih hidup saksi masih kecil ; ---
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengambil kembali tanah yang dihibahkan karena para Tergugat pergi mengukur tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy di Desa Salupuh ; -----
- Bahwa sebelum dibuatkan surat hibah oleh Penggugat Johan Julius Tuy ada sebagian orang sudah tinggal di tanah yang dihibahkan oleh Penggugat Johan Julius Tuy dan sebagian dihibahkan pada tahun 1999 ; -----
- Bahwa orang tua saksi minta tanah kepada Penggugat Johan Julius Tuy untuk dibuatkan tempat tinggal dan pada tahun 1999 barulah Penggugat membuatkan surat hibah untuk pembuatan sertifikat ; ---
- Bahwa pembuatan sertifikat tersebut atas nama penerima hibah ; ---
- Bahwa yang mengusulkan supaya tanah yang dihibahkan Penggugat Johan Julius Tuy untuk dibuat sertifikat adalah Penggugat Johan Julius Tuy sendiri ; -----
- Bahwa pada saat Penggugat Johan Julius Tuy menghibahkan tanah Penggugat tidak memegang jabatan di Desa Lifuleo ; -----
- Bahwa saksi melihat para Tergugat melewati rumah ; -----
- Bahwa pada saat melewati rumah saksi melihat Volkes Sepe, Nelson Sepe, Filmon Tuy, Saul Tuy, Yulius Ngili, Yos Sepe, Anus Neta, Daniel Yefta, Armanus Salean dan Frans Nalenan
- Bahwa tanah yang diukur tersebut tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy yang belum dihibahkan ; -----
- Bahwa pada waktu itu banyak orang termasuk ke-12 (kedua belas) orang Tergugat mereka merusak pilar, pohon dan mereka juga memasang papan yang bertuliskan nama-nama suku ; -----
- Bahwa pada saat ke – 12 (kedua belas) orang berteriak dan lewat dirumah saksi berada di teras rumah ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para Tergugat membangun rumah dilokasi karena saat saksi lahir sudah ada rumah diatas tanah sengketa ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

**2. SAKSIMAKLON IBRAHIM DALLE ALIAS MAKLON:** -----

- Bahwa penggugat dengan para tergugat ada masalah tanah antara Penggugat dengan para Tergugat di Tuakdale Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa tanah yang diukur tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy ;
- Bahwa yang mengukur adalah masyarakat Lifuleo termasuk 12 (dua belas) orang Tergugat ; -----
- Bahwa selain mengukur tanah masyarakat juga memasang papan yang di pasang oleh 8 (delapan) suku yaitu diantaranya yang saksi ingat Gasper Sepe, Gono Ngili, Ibrahim Fatu, Andreas Sopa dan Yopi Lolu ; -----
- Bahwa tanah yang diukur oleh masyarakat tidak masuk kedalam tanah saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak mendapatkan tanah hibah dari Penggugat Johan Julius Tuy melainkan saksi beli dari Penggugat Johan Julius Tuy ; --
- Bahwa ke-8 (kedelapan) suku yang mengukur tanah masing – masing memasang papan yang dibuat dari tripleks dan dipakukan pada pohon ; -----
- Bahwake-8 (kedelapan) suku memasang papan sekitar tanggal 07 November 2014 ; -----
- Bahwa papan itu menuliskan nama-nama suku yang saksi ingat tanah ini milik suku Oepao ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat melapor ke Polisi atau tidak ; -----
- Bahwa pada saat masyarakat pergi mengukur tanah saksi berada di rumah ; -----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pengukuran di Desa Salupuh sekitar 1 (satu) kilometer ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

**3. SAKSI MARTINUS ANTONIUS IU ALIAS MARTINUS : -----**

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah keringantara Penggugat dengan para Tergugat di Tuakdale Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan bata-batas tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah milik dari Penggugat Johan Julius Tuy ; ----
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat menarik hibah karena para Tergugat mengukur tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut ; -----
- Bahwa tanah yang diukur oleh para Tergugat yaitu tanah dari jalan menuju ke desa salupuh sampai pada pinggir pantai bagian timur ; -
- Bahwa saksi tahu para Tergugat mengukur tanah Penggugat pada tanggal 07 November 2014 para Tergugat mengukur tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa Penggugat tidak menunjukkan lokasi tanah yang diukur oleh para Tergugat ; -----



- Bahwa tanah milik para Tergugat sudah bersertifikat dan diatas tanah sudah dibangun rumah ; -----
- Bahwa sebelum tahun 1999 Penggugat menghibahkan tanah kepada para Tergugat, para Tergugat sudah membangun rumah diatas tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi juga mendapat 4 (empat) bidang tanah dari Penggugat Johan Julius Tuy karena saya minta kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Pada tahun 1999 ada sekitar 86 (delapan puluh enam) orang mendapat hibah dari penggugat Johan Julius Tuy
- Bahwa pada saat menanda tangani surat hibah Penggugat menunjukkan lokasi tanah yang dihibahkan ; -----
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat adalah 1 (satu) bidang tanah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahualasan Penggugat Johan Julius Tuy menghibahkan tanah kepada para Tergugat ; -----
- Bahwa Penggugat menghibahkan tanah kepada para Tergugat dibuatkan secara tertulis surat hibah tersebut dan saksi juga ikut menanda tangani surat hibah tersebut
- Bahwa penanda tangani surat hibah dirumah Penggugat dan ada pemerintah Desa Lifuleo ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu waktu prona diminta secara individu atau kolektif ; -----
- Bahwa yang mengurus prona tersebut adalah Penggugat Johan Julius Tuy bersama pemerintah desa berdasarkan permintaan dari masyarakat ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan David Tuy ; -----
- Bahwa pada saat itu 5 (lima) orang yang di panggil masuk untuk menanda tangani surat hibah ; -----
- Bahwa pada saat penanda tanganan yang ikut menyaksikan adalah Penggugat,Kepala Desa Lifuleo (Sunly Lay), Sekretaris desa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Yasaya Anisangga), Kepala Dusun (yeskial Tie) dan Tokoh Adat (Mikael Jhonis) ; -----

- Bahwa yang menanda tangani surat hibah yaitu penerima hibah, pemberi hibah, kepala desa, sekretaris desa dan ketua adat ; -----
- Bahwa pada saat penandatanganan surat hibah Penggugat memberitahukan kepada penerima hibah supaya tanah kelebihan tidak boleh diukur ; -----
- Bahwa dalam perjalanan para Tergugat mengukur tanah kelebihan dari Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa orang tua saksi juga mendapatkan hibah dari Penggugat ; ---
- Bahwa awalnya orang tua saksi datang dari rote meminta tanah kepada Penggugat Johan Julius Tuy untuk tinggal dan pada tahun 1999 barulah dibuatkan surat hibah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat pernah ditahan dipolisi karena merusak pilar milik Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa yang diatas tanah hibah tergugat I (Volkes sepe) terdapat 2 (dua) rumah tinggal yang di tempati oleh Teus sepe dan Yulius Sepe ; -----
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) orang Tergugat yang belum membangun rumah di atas tanah hibah ; -----
- Bahwa tanah sudah diukur baru kami menanda tangani surat hibah ;
- Bahwa yang ikut mengukur tanah hibah adalah Kepala Desa Sunly Lay, Sekretaris Desa, Dusun IV dan Mikael (tokoh masyarakat) ; ----
- Bahwa sekitar 48 (empat puluh delapan) orang yang diukur tanahnya baru dan kemudian menanda tanagi surat hibah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

**4. SAKSI ELFIS INRIS JOHANIS SUADALE ALIAS ELFIS:** -----



- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah keringantara Penggugat dengan para Tergugat di Tuakdale Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak menerima hibah tapi orang tua saksi yang menerima hibah dan menanda tangani surat hibah pada tanggal 29 November 2009 dari Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa termasuk 12 (dua belas) orang Tergugat menerima hibah dari Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa nama orang tua saksi adalah Mikael Yohanis (tua Adat) ; ----
- Bahwasetahu saksi ada 2 (dua) kali Penggugat menghibahkan tanah yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2001 ; -----
- Bahwa pada tahun 1999 saksiikut mengantar bapak saksi dan tahun 2001 saksi ada dirumah Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa yang saksi ingat Volkes Sepe (Tergugat I) menerima hibah tahun 1999 sedang untuk Tergugat lain saksi lupa tahun berapa mereka menerima hibah dari Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwasaksi tidak pernah melihat surat hibah Penggugat kepada orang tua saksi ; -----
- Bahwa pada saat penandatanganan surat hibah didalam rumah Penggugat ada Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT dan RW ; -----
- Bahwa saksi hanya mendengar ke-8 (kedelapan) suku ditahan Polisi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang surat hibah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat Is/d Tergugat XII melalui kuasanya mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu berupa : -----





1. Foto copybukti berita acara serah terima dokumen jaminan dari Bank Mandiri **Bukti T.1**; -----
2. Foto copybukti sertifikat Nomor 29/2002, An. Stefanus Naelenan **Bukti T.2**; -----
3. Foto copybukti sertifikat Nomor 2497/2001, An. Nggenes Ngili **Bukti T.3**
4. Foto copybukti sertifikat Nomor 2500/2001, An. Filmon Tuy **Bukti T.4**; -
5. Foto copybukti sertifikat Nomor 2506/2002, An. Saul Tuy **Bukti T.5** ; ---
6. Foto copybukti surat sertifikat Nomor 2524/2001, An. Esron Sepe, **Bukti T.6** ; -----
7. Foto copybukti sertifikat Nomor 2482/2001, An. Janes Sopa **Bukti T.7** ; -
8. Foto copySPPT PBB tahun 2014 An. Julianus Lefta **Bukti T.8** ; -----
9. Foto copysurat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK), Kepada Yefta Fredik Fatu dari Bank Mandiri **Bukti T.9** ; -----
10. Foto copySPPT PBB tahun 2014 An. Hermanus Salean **Bukti T.10** ; ---
11. Foto copySPPT PBB tahun 2013 An. Danial Letfa **Bukti T.11** ; -----
12. Foto copybukti surat sertifikat Nomor 2523/2001, An. Thomas Bolau **Bukti T.12** ; -----
13. Foto copysurat keterangan jual beli tanah dan pohon lontar antara Johan Tuy Ildengan Paulus Sepe **Bukti T.13** ; -----
14. Foto copysurat keterangan jual beli tanah dan pohon lontar antara Johan Tuy Ildengan Ibrahim Fattu **Bukti T.14** ; -----
15. Foto copysurat pernyataan jual beli pohon lontar yang dibuat oleh Johan Tuy I **Bukti T.15** ; -----
16. Foto copyRincian Pelaksanaan Perkawinan Adat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lifuleo **Bukti T.16** ; -----
17. Foto copyDirektori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 45/Pdt.G/2013/PN.OLM **Bukti T.17** ; -----
18. Foto copyPutusan Sela Nomor: 63/Pdt/G/2013/PN. KPG, tanggal 18 Juli 2013 **Bukti T.18** ; -----



19. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :

142/PDT/2013/PTK, tanggal 29 Januari 2014 **Bukti T.19** ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Tergugat I s/d Tergugat XII melalui kuasanya mengajukan saksi- saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

**1. SAKSI GERSON LEO ALIAS GERSON :** -----

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah perkarangan tuadale di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang antara Penggugat dengan para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa ; -
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sebanyak 12 (dua) bidang tanah ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat hibah yang dibuat oleh Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat pengrusakan tanah perkarangan tapi saksi pernah mendengar ada keributan di Desa Lifuleo ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah tanah hibah yang dihibahkan Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa saksi memiliki tanah di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang
- Bahwa saksi memiliki tanah dari orang tua dan orang tua saksi mendapatkan tanah dari mana saksi tidak tahu ; -----  
-----
- Bahwa pada tahun 1980 Penggugat Johan Julius Tuy dan Kepala Desa Lifuleo mengumpulkan masyarakat di rumah Penggugat Johan Julius Tuy untuk memberikan arahan supaya masyarakat memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk biaya acara pernikahan anak Penggugat Johan Julius Tuy dan tanah yang masyarakat tempati menjadi miliknya ; -----



- Bahwa setahu saksi ada 12 (dua belas) bidang tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat ; -----
- Bahwa batas tanah milik Folkes Sepe yaitu : -----  
Sebelah Utara berbatasan dengan kebun milik Oskar Lulu. -----  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Agustinus Lulu. -----  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya. -----  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Apeles Sepe. -----
- Bahwa setahu saksi bahwa Tergugat I memperoleh tanah dari orang tuanya dan orang tuanya memperoleh tanah dari mana saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Tergugat I Folkes Sepe sudah ada ditanah sengketa sejak lahir ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah milik Tergugat I Folkes Sepe sudah ada sertifikat dan pengurusannya tahun 1999 sedang penerbitannya tahun 2001 ; -----
- Bahwa syarat – syarat membuat sertifikat saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tidak pernah mendengar Penggugat Johan Julius Tuy mengumpulkan masyarakat di rumahnya untuk membuat surat hibah ; -----
- Bahwa saksi juga mengurus sertifikat pada tahun 1999 lewat program prona ; -----
- Bahwa pada waktu pengurusan sertifikat tahun 1999 persyaratan yang saksi masukkan hanya foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ; -----
- Bahwa pada tahun 1999 saksi memasukkan persyaratan pembuatan sertifikat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di rumah Penggugat Johan Julius Tuy karena saat itu Penggugat Johan Julius Tuy menjabat sebagai Kepala Dusun ; -----



- Bahwa yang hadir di rumah Penggugat Johan Julius Tuy ada aparat Desa yaitu Kepala Desa Lifuleo Sunly Lay, Tokoh Masyarakat Oskar Iulu, Musa Natun, Osias Tuy, Mikale Johannes serta Penggugat ; -----
- Bahwa pada tahun 2001 masyarakat di panggil berkumpul di rumah Penggugat Johan Julius Tuy untuk mengambil sertifikat ; -----
- Bahwa sebelum penerbitan sertifikat pada tahun 2001 sebelumnya ada pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional pada tahun 1999 ; -----
- Bahwa prona masuk ke Desa Lifuleo tahun 1999 lewat Kepala Desa Lifuleo ; -----
- Bahwa karena masyarakat dikumpulkan di rumah Penggugat Johan Julius Tuy karena saat itu Penggugat menjabat sebagai Kepala Dusun ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama David Tuy di Desa Lifuleo ; -----
- Bahwa Folkes Sepe dulunya tinggal diatas tanah sengketa tahun 1996 dan setelah itu pindah saksi lupa tahunnya ; -----
- Bahwa yang menempati tanah milik Folkes Sepe sekarang adalah 2 (dua) orang anaknya ; -----
- Bahwa diatas tanah milik Stefanus Nalenanan ada 2 (dua) rumah yaitu rumah Stefanus Nalenan dan rumah mamanya ; -----
- Bahwa diatas tanah milik Yanes Sopa ada 5 (lima) rumah yaitu rumah Maksi Sopa, Mikael Sopa, Yepi Sopa, Frengky Sopa dan Yanes Sopa ; -----
- Bahwa tanah milik Anus Letfah kosong dan belum dibangun rumah ;
- Bahwa tanah milik Jefta Fatu masih kosong dan belum dibangun rumah ; -----
- Bahwa tanah milik HermanusSaleandiatasnya ada 2 (dua) rumah yaitu rumah mamanya dan rumah HermanusSalean ; -----



- Bahwa tanah milik Daniel Jefrison Letfa masing kosong dan belum dibangun rumah ; -----
  - Bahwa di Desa Lifuleo ada 2 (dua) orang yang nama sama yaitu Johan Tuy 1 (Mantan Kepala desa Lifuleo) dan Johan Julius Tuy (Penggugat) ; -----
  - Bahwa waktu saksi dewasa sudah ada rumah diatas tanah sengketa kecuali 3 orang Tergugat belum membangun rumah ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

**2. SAKSI DANEIL SANGA ALIAS DANIEL:** -----

- Bahwa Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah perkarangan Tuadale di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa ; -
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat sebanyak 12 (dua) bidang tanah ; -----
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat hibah yang dibuat oleh Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Lifuleo karena warisan orang tua kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua saksi mendapatkan tanah dari mana ; -----
- Bahwa pada waktu tahun 1999 pengurusan sertifikat kami memasukkan persyaratan hanyalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ; -----
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah milik para Tergugat oleh Badan Pertanahan Nasional saksi tidak tahu ; -----
- Bahwasaksi tidak kenal David Tuy ; -----



- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat Johan Julius Tuy mempunyai banyak tanah di Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang ; -----
- Bahwa saksi ada tanah di Desa Lifuleo dan tanah tersebut sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa diatas tanah milik Folkes Sepe ada 2 rumah yaitu ditempati Folkes sepe dan Yulius Sepe ; -----
- Bahwa diatas tanah milik Yanes Sopa ada 5 (lima) rumah yatiu ditempati oleh Yeni Sopa, Yohanis Sopa, Maksi Sopa, Yoram Sopa dan Yanes Sopa ; -----
- Bahwa diatas tanah milik Hermanus Salean ada 2 rumah yaitu ditempati oleh Hermanus Salean dan Anika Salean ; -----
- Bahwadiatas tanah milik Erson Sepe ada 2 rumah yaitu ditempati oleh Erson Sepe dan bapaknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu para Tergugat mendapatkan tanah karena hibah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No 5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas-batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hariJumat tanggal 29 Mei 2015sebagaimana termuat dalam Berita acara;-----

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing-masing, di depan persidangan Kuasa Penggugat





tidak mengajukan kesimpulan dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII  
mengajukan kesimpulan tanggal 16 September 2015 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka  
hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon  
putusan ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut, adalah  
seperti diuraikan diatas ; -----

#### **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I  
s/d Tergugat XII melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya adalah  
mengenai kesalahan identitas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai  
berikut, bahwa kepada para Tergugat telah dilakukan pemanggilan dengan  
relas yang patut dan sah, sesuai identitas sebagaimana didalam surat  
gugatan penggugat, ternyata para tergugat hadir dipersidangan dengan  
demikian maka identitas dan alamat tersebut diakui sendiri oleh para  
Tergugat yang juga memiliki keterkaitan dengan perkara pokok, dengan  
demikian eksepsi dari para tergugat tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya adalah  
mengenai penggugat tidak menguraikan secara jelas letak dan batas – batas  
tanah sengketa hal tersebut merupakan tugas para pihak yang berperkara  
untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam pembuktiannya.  
Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama – sama dalam  
pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----



Menimbang, bahwa eksepsi tersebut pada pokoknya adalah mengenai Penggugat tidak ikut menggugat pemilik tanah dari Tergugat IX (Yefta Fredik Fatu) yaitu Ibrahim Fatu dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perihal ada atau tidak adanya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.305 K/ Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1991) adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum, didalam pembuktiannya. Oleh sebab itu, dalil tersebut haruslah diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan perbuatan para Tergugat mengukur dan merampas tanah Penggugat merupakan tindakan kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I s/d Tergugat XII telah membantah dalil gugatan Penggugat dimana menurut Tergugat I s/d Tergugat XII mempertanyakan kembali kepada Penggugat perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum apa dan kejahatan apa yang dilakukan oleh para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka menurut hukum pembuktian, sesuai dengan, Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHP data, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat I dan Tergugat II berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti



surat bertanda P-1 s/d P-13 oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 merupakan surat keterangan hibah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-13 merupakan surat pernyataan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat melalui kuasanya dipersidangan juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya dipersidangan Tergugat I s/d Tergugat XII melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.19 oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 merupakan berita acara serah terima dokumen jaminan dari PT. Bank Mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti-bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.12 merupakan sertifikat tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, bukti-bukti tersebut menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan yang bersifat otentik pula ; -----



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.8 merupakan SPPT PBB tahun 2014 An. Julianus Lefta, bukti surat bertanda T.9 merupakan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dari PT. Bank Mandiri, bukti surat bertanda T.10 merupakan SPPT PBB tahun 2014 An. Hermanus Salean, bukti surat bertanda T.11 merupakan SPPT PBB tahun 2013 An. Danial Lefta, bukti surat bertanda T.13 merupakan Surat Keterangan jual beli pohon lontar antara Johan Tuy II dengan Paulus Sepe, bukti surat bertanda T.14 merupakan Surat Keterangan jual beli pohon lontar antara Johan Tuy II dengan Ibrahim Fattu, bukti surat bertanda T.15 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Johan Tuy II, bukti surat bertanda T.16 merupakan Rincian Pelaksanaan Perkawinan Adat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti- bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.17 merupakan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.OLM, bukti surat bertanda T.18 merupakan putusan sela Nomor: 63/Pdt/G/2013/PN.KPG, tanggal 18 juli 2013, bukti surat bertanda T.19 merupakan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 142/PDT/2013/PTK, tanggal 29 Januari 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, bukti-bukti tersebut menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan yang bersifat otentik pula ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I s/d Tergugat XII melalui kuasanya dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ; ----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan bukti saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal-hal



pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini yang memerlukan pemecahan yaitu : -----

1. Apakah benar pendaftaran tanah kelebihan maximum oleh David Tuy kakek Penggugat tahun 1966 adalah sah sesuai perintah UU No : 56/PRP/1960 ? -----
2. Apakah benar perbuatan para Tergugat mengukur dan merampas serta membagi-bagi tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat menarik kembali hibah tanah kepada para Tergugat ? -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi : -----

**Ad. 1. Apakah benar pendaftaran tanah kelebihan maximum oleh David Tuy kakek Penggugat tahun 1966 adalah sah sesuai perintah UU No : 56/PRP/1960 ? -----**

Menimbang, bahwabukti surat P-1 s/d P-13 merupakan akta dibawah tangan yang pembuktiannya harus di dukung oleh alat bukti lain ; -----

Menimbang, bahwabukti surat P-1 s/d P-13 tidak ada yang menerangkan tentang pendaftaran tanah kelebihan maximum oleh David Tuy kakek Penggugat ; -----

Menimbang, bahwaalat bukti yang lain yang penting dan mendukung bukti surat diatas, dalam perkara ini ialah saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, atau dilihatnya sendiri ; -----

Menimbang, bahwaketentuan dalam pasal 309 R.Bg. (pasal 1908 KUHPerdara) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian Hakim harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan



para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serat martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi ; -----

Menimbang, bahwaberdasarkan keterangan 4 (empat ) orang saksi yang saling bersesuaian tidak ada yang mengetahui tentang pendaftaran tanah kelebihan maximum oleh David Tuy kakek Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 harus ditolak ; -----

**Ad.2. Apakah benar perbuatan para Tergugat mengukur dan merampas serta membagi-bagi tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat menarik kembali hibah tanah kepada para Tergugat?-----**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan “Apakah benar Penggugat telah menghibahkan tanah kepada para Tergugat” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-12 merupakan surat keterangan hibah yang memberikan hibah adalah Penggugat Johan Julius Tuy dan yang menerima hibah adalah para Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh kuasa Penggugat dipersidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada tahun 1999 Penggugat telah menghibahkan tanah kepada para Tergugat dan tanah tersebut sudah bersertifikat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu Penggugat mendalilkan perbuatan para Tergugat mengukur dan merampas serta membagi – bagi tanah Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ; -----





Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai suatu perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda (YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI) ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-13 merupakan akta dibawah tangan yang pembuktiannya harus di dukung oleh alat bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa alat bukti yang lain yang penting dan mendukung bukti surat diatas, dalam perkara ini ialah saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan, berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, atau dilihatnya sendiri ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi David Otniel IU Als. David dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat mengatakan secara lisan kepada semua orang yang mendapat hibah termasuk ke-12 (kedua belas) orang Tergugat tanah yang dihibahkan tidak boleh dijual ataupun mengukur tanah milik Penggugat kalau didapati dijual ataupun mengukur tanah milik Penggugat, maka tanah hibah tersebut diambil kembali oleh Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa Penggugat mengambil kembali tanah yang dihibahkan karena para Tergugat pergi mengukur tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy di Desa Salupuh ; -----
- Bahwa Tanah yang diukur tersebut tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy yang belum dihibahkan ; -----



- Bahwa Pada waktu itu banyak orang termasuk ke-12 (kedua belas) orang Tergugat mereka merusak pilar, pohon dan mereka juga memasang papan yang bertuliskan nama-nama suku ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Maklon Ibrahim Dalle Als. Maklon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah yang diukur milik penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa yang mengukur adalah masyarakat lifuleo termasuk 12 (dua belas) orang Tergugat ; -----
- Bahwa selain mengukur tanah masyarakat juga memasang papan yang di pasang oleh 8 (delapan) suku yaitu diantaranya Gasper Sepe, Gono Ngili, Ibrahim Fatu, Andreas Sopa dan Yopi Lolu ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Martinus Antonius IU Als. Martinus dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat menarik hibah karena para Tergugat mengukur tanah milik Penggugat Johan Julius Tuy ; -----
- Bahwa para Tergugat pernah ditahan dipolisi karena merusak pilar milik Penggugat Johan Julius Tuy ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian maka menyatakan Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBG menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng, oleh karena itu petitum gugatan penggugat point 8 patut dikabulkan ; -----

Mengingat ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----



-----M E N G A D I L I -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XII ;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat mengukur dan merampas serta membagi – bagi tanah Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik maupun yang belum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat penghibahan dan juga merupakan kejahatan ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa karena para Tergugat sudah tidak memenuhi syarat penghibahan dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat maka hibah tanah kepada para Tergugat ditarik kembali dan dibatalkan ; -----
4. Menyatakan hukum karena hibah ditarik kembali maka para Tergugat harus mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman serta bebas dari segala beban termasuk beban hipotik ; -----
5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ; -----
6. Menghukum para Tergugat membayar perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.786.000,-(Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari JUM'AT tanggal 02 Oktober 2015 oleh kami ALDHYTIA K. SUDEWA,SH.,M.H sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum dan MARIA K.U GINTING, SH. M.Kn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
*Putusan No.10/Pdt. G/2015/PN.Ola* [42]  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 07 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut diatas dibantu JARET I. SUNGKONO, SH. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I s/d Tergugat XII ;-----

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**I. ABRAHAM AMRULLAH, SH. M.Hum**

Ttd

**II. MARIA K.U GINTING, SH. M.Kn**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**ALDHYTIA K. SUDEWA, SH., M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**JARET I. SUNGKONO, SH**

**Perincian biaya :**

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Panggilan	Rp.1.550.000,-
6. PNB relas	Rp. 145.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	Rp.4.000.000,-

-----+

Jumlah Rp.5.786.000,-  
(Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Untuk Salinan Resmi Putusan  
Panitera  
Pengadilan Negeri Oelamasi

**YESEPHUS M. LAKAPU, SH**  
NIP. 19670321 199303 1 007